LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1 No. 3 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Hukum dan Etika Profesi: Dilema dan Integritas dalam Penegakan Keadilan

Muhammad Arya Surya Abadi[1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1,2] Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia
Korespondensi: Aryahasmanlaw@email.com

Informasi Artikel
Riwayat artikel:
Received Sept 18th, 2026
Revised Oct 27th, 2026
Accepted Nov 4th, 2026

Keyword:
Hukum; Etika Profesi; Integritas; Penegakan Keadilan; Dilema Moral.

ABSTRAK
Artikel ini membahas hubungan integral antara hukum positif dan etika profesi, khususnya dalam konteks profesi hukum (seperti advokat, hakim, dan jaksa). Profesi hukum memegang peranan krusial sebagai pilar penegakan keadilan, namun dalam praktiknya sering kali dihadapkan pada dilema moral antara kewajiban formal hukum dan kode etik profesi. Menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual, artikel ini menganalisis bagaimana etika profesi berfungsi sebagai roh dari hukum itu sendiri. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hukum tanpa etika akan kehilangan substansi keadilannya, sementara etika tanpa hukum tidak memiliki daya paksa. Oleh karena itu, penguatan integritas melalui internalisasi nilai-nilai etis dan pengawasan ketat dari Dewan Kehormatan profesi menjadi kunci utama untuk meminimalisir mala-praktik profesi dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Hukum merupakan instrumen formal yang diciptakan untuk mengatur tata tertib, menciptakan kepastian, dan menegakkan keadilan di dalam masyarakat. Namun, hukum yang tertulis sering kali bersifat kaku dan memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh dinamika moralitas manusia. Di sinilah etika profesi hadir sebagai kompas moral yang menuntun para pengemban profesi hukum agar tidak sekadar menjadi "corong undang-undang", melainkan agen keadilan yang humanis.

Profesi hukum (seperti Hakim, Jaksa, Advokat, dan Notaris) dikategorikan sebagai *officium nobile* atau profesi yang mulia. Kehormatan profesi ini tidak terletak pada materi, melainkan pada besarnya tanggung jawab moral terhadap kebenaran. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, potret penegakan hukum sering kali dicoreng oleh pelanggaran etik oleh oknum aparat penegak hukum, mulai dari konflik kepentingan hingga praktik koruptif.

Untuk membedah secara mendalam batas-batas konseptual antara hukum formal dan etika profesi, serta bagaimana sinkronisasi keduanya mampu menjaga integritas penegakan keadilan. Hukum pada hakikatnya merupakan instrumen formal yang diciptakan secara sadar oleh otoritas negara untuk mengatur tata tertib, memelihara integrasi sosial, menciptakan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan menegakkan keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai sistem norma yang bersifat preskriptif, hukum di Indonesia ditegakkan atas amanat konstitusional yang luhur. Secara yuridis, cita hukum ini berakar pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menegaskan status imperatif bahwa *"Negara Indonesia adalah negara hukum."* Konsekuensi logis dari adagium tersebut adalah penempatan hukum sebagai panglima tertinggi (*supremacy of law*) yang harus dihormati oleh segenap warga negara maupun otoritas penguasa.

Namun, dalam dimensi praktis, hukum tertulis yang dikodifikasi dalam lembaran negara sering kali bersifat statis, kaku, dan lambat dalam mengimbangi akselerasi perkembangan dinamika moralitas serta sosiologis manusia. Keterbatasan tekstual undang-undang kerap kali memicu kekosongan hukum

(*rechtvacuum*) atau bahkan membuahkan putusan peradilan yang sekadar memenuhi legalitas formal namun melukai rasa keadilan substantif masyarakat. Di sinilah etika profesi hadir sebagai kompas moral dan jangkar filosofis. Etika profesi bertindak sebagai "roh" yang menguji serta menuntun para pengemban profesi hukum agar tidak bertindak secara mekanis sebagai "corong undang-undang" (*la bouche de la loi*) yang buta, melainkan menjelma sebagai agen penegak keadilan yang humanis dan berhati nurani.

Para pengemban profesi hukum—yang secara tradisional meliputi Hakim, Jaksa, Advokat, dan Notaris—dikategorikan ke dalam struktur sosial sebagai *officium nobile* atau jabatan yang mulia. Esensi kehormatan dari profesi ini sama sekali tidak bersandar pada akumulasi materi atau status sosial-ekonomi, melainkan pada besarnya dedikasi dan tanggung jawab moral yang mereka panggul demi menyingkap kebenaran universal. Guna mengawal marwah keluhuran tersebut, negara meratifikasi berbagai regulasi organik yang mengikat masing-masing korps profesi secara legal dan etis:

Kewajiban moral hakim diatur secara tegas dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim untuk *"menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."* Mandat ini diperkuat oleh mekanisme pengawasan perilaku etis melalui Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang mendelegasikan wewenang untuk menjaga keluhuran martabat serta perilaku hakim melalui Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Eksistensi advokat sebagai penegak hukum yang mandiri dan setara dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 26 ayat (1) undang-undang tersebut menetapkan bahwa advokat wajib tunduk pada Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), sementara Pasal 26 ayat (2) memberikan kewajiban hukum bagi organisasi advokat untuk membentuk Dewan Kehormatan guna mengadili setiap bentuk pelanggaran etik profesi.

Kejaksaan Republik Indonesia diikat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya pada aspek standarisasi doktrin adhyaksa dan sumpah jabatan yang menuntut integritas tanpa cela dalam mengendalikan penuntutan perkara (*dominus litis*).

Notaris selaku pejabat publik penjamin kepastian hukum keperdataan diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mewajibkan penegakan kode etik melalui kelembagaan Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan Notaris.

Meskipun instrumen hukum positif dan kodifikasi kode etik telah dirancang secara komprehensif, potret sosiologis penegakan hukum di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir masih kerap dicoreng oleh fenomena degradasi moral yang akut. Kepercayaan publik (*public trust*) terhadap institusi peradilan merosot tajam akibat maraknya mala-praktik yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum. Pelanggaran yang terjadi bertransformasi dari sekadar benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang minor, penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), hingga kejahatan sistemik berbentuk korupsi yudisial (*judicial corruption*) dan suap-menyuap demi mempermainkan pasal hukum.

Kondisi empiris ini mempertegas bahwa legalitas formal tanpa ditopang oleh moralitas pengemban hukum hanya akan melahirkan tirani prosedural. Oleh karena itu, artikel ilmiah ini bertujuan untuk membedah secara mendalam batas-batas konseptual serta titik temu antara hukum formal dan etika profesi di Indonesia. Lebih jauh, kajian ini memproyeksikan bagaimana rekonstruksi kelembagaan dan sinkronisasi antara sanksi hukum dan sanksi etik mampu bekerja secara simultan untuk memulihkan, merawat, dan menjaga integritas penegakan keadilan substantif di era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif (kepustakaan). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (seperti kode etik profesi dan undang-undang terkait) serta bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan etika dan profesi hukum). Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menarik kesimpulan yang deskriptif dan preskriptif.

Dalam konteks tema "Hukum dan Etika Profesi", penelitian yuridis-normatif bertindak sebagai pisau analisis untuk membedah ketegangan struktural antara hukum positif tertulis (yang diciptakan oleh negara) dengan kode etik profesi (yang lahir dari konsensus internal komunitas pengemban profesi). Penelitian ini bertujuan untuk menguji konsistensi norma, menilai adanya kekosongan hukum (*rechtvacuum*), serta menyelaraskan aspek legalitas formal dengan tuntutan keadilan substantif yang bersumber dari moralitas profesi hukum.

Pendekatan Penelitian (*Approaches to Legal Research*)

Untuk menjamin kedalaman analisis dan validitas akademik, penelitian ini tidak hanya mengandalkan satu sudut pandang, melainkan mengintegrasikan empat pendekatan hukum sekaligus:

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*): Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah secara sistematis dan hierarkis seluruh regulasi, undang-undang organik, serta aturan pelaksana yang mengatur eksistensi, fungsi, ruang lingkup, dan penegakan perilaku para pengemban profesi hukum di Indonesia.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Pendekatan ini bergerak dari doktrin-doktrin, teori filsafat hukum, dan pandangan para sarjana hukum terkemuka. Konsep-konsep seperti *officium nobile* (profesi mulia), kemandirian kekuasaan kehakiman (*judicial independence*), etika deontologi, hingga utilitarianisme digunakan sebagai pijakan untuk membangun argumentasi hukum yang kokoh.

Pendekatan Filosofis (*Philosophical Approach*): Digunakan untuk menakar nilai moralitas dan keadilan substantif. Pendekatan ini sangat krusial ketika peneliti menganalisis situasi benturan kepentingan (*conflict of interest*) atau dilema etis, di mana teks undang-undang formal bertentangan dengan suara hati nurani (*moral conscience*) seorang profesional hukum.

Pendekatan Kasus Etik (*Case Approach via Ethical Verdicts*): Dilakukan secara terbatas dengan menelaah rasio memutuskan (*ratio decidendi*) dari putusan-putusan Dewan Kehormatan Profesi atau Majelis Kehormatan Hakim yang relevan, guna melihat bagaimana norma abstrak diterapkan pada pelanggaran perilaku konkret.

Sumber dan Klasifikasi Bahan Hukum

Berbeda dengan penelitian empiris yang mengandalkan data lapangan (kuisioner dan wawancara), penelitian yuridis-normatif sepenuhnya menyandarkan validitasnya pada kekuatan Bahan Hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan secara rigid menjadi tiga kategori:

A. Bahan Hukum Primer (Landasan Yuridis Resmi)

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, memiliki daya paksa yuridis, dan dikeluarkan oleh lembaga negara yang sah. Dasar hukum yang melandasi kajian hukum dan etika profesi di Indonesia meliputi tata urutan perundang-undangan sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945):

Pasal 24 ayat (1): Menjadi puncak pilar filosofis yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemerdekaan ini menuntut standar etika tingkat tinggi dari segenap aparaturnya.

Pasal 28D ayat (1): Menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), yang hanya bisa diwujudkan oleh profesional hukum yang berintegritas.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Pasal 5 ayat (1): Secara eksplisit mengamanatkan bahwa *"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."* Pasal ini merupakan jembatan legal yang memaksa hakim melampaui positivisme kaku dan menggunakan moralitas serta etika dalam memutus perkara (*rechtsvinding*).

Pasal 39: Mengatur tentang pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, yang mencakup pengawasan terhadap perilaku hakim.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011):

Pasal 13 huruf a: Memberikan wewenang konstitusional kepada Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pasal ini menjadi dasar hukum operasional penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat:

Pasal 26 ayat (1) dan (2): Menegaskan secara imperatif bahwa Advokat wajib tunduk pada Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dan organisasi advokat memegang kewenangan penuh untuk mendirikan Dewan Kehormatan guna memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik profesi advokat.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:
Pasal 8A: Mengatur mengenai perlindungan hukum bagi jaksa dalam melaksanakan tugas profesinya yang harus diimbangi dengan kepatuhan mutlak terhadap doktrin tata krama adhyaksa dan kode perilaku jaksa.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:
Pasal 4 dan Pasal 85: Menetapkan sumpah jabatan notaris yang bersifat sakral serta kewajiban organisasi profesi Notaris untuk menyusun, mengawasi, dan menegakkan Kode Etik Notaris melalui pembentukan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris.

B. Bahan Hukum Sekunder (Analisis Literatur)

Bahan hukum sekunder berfungsi memberikan eksplanasi, interpretasi, dan kritik ilmiah terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:
Buku teks (*textbooks*) klasik dan modern mengenai Filsafat Hukum, Sosiologi Hukum, dan Etika Profesi (seperti karya Prof. Dr. K. Bertens, Prof. Dr. E. Sumaryono, Bernard Arief Sidharta, dan Shidarta). Artikel jurnal ilmiah bereputasi, baik nasional (*Sinta*) maupun internasional (*Scopus*), yang berfokus pada isu malapraktik hukum, korupsi yudisial, serta reformasi peradilan etik.
Naskah akademis, risalah sidang pembahasan undang-undang, serta dokumen resmi kodifikasi etik (seperti teks asli Kode Etik Advokat Indonesia/KEAI dan Keputusan Bersama MA dan KY tentang KEPPH).

C. Bahan Hukum Tersier (Penunjang)

Bahan hukum yang memberikan petunjuk, definisi, maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:
Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary* dan Kamus Hukum Indonesia).
Ensiklopedi Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk menakar makna semantik dari istilah-istilah etika dan hukum.

Teknik Pengumpulan dan Metode Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian yuridis-normatif ini dilakukan melalui teknik Studi Dokumen (*Documentary Study*) atau studi kepustakaan. Peneliti melakukan inventarisasi regulasi, melakukan penelusuran terhadap literatur hukum (*literature review*), serta mencatat secara sistematis konsep-konsep kunci yang berkaitan dengan hukum dan etika profesi. Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, tahap krusial berikutnya adalah melakukan pengolahan dan analisis menggunakan Metode Analisis Kualitatif dengan Penalaran Deduktif. Proses berpikir deduktif (silogisme hukum) bekerja dengan menempatkan asas hukum universal dan pasal-pasal undang-undang organik sebagai Premis Mayor. Premis Mayor tersebut kemudian dipertemukan dengan fenomena kasuistis kontemporer berupa dilema moral dan pelanggaran perilaku penegak hukum sebagai Premis Minor. Melalui konfrontasi logis antara kedua premis ini, ditariklah sebuah kesimpulan (*conclusio*) yang bersifat preskriptif—sebuah formulasi ilmiah yang menawarkan solusi konkret, perbaikan regulasi, dan rekonstruksi kelembagaan peradilan etik demi mengembalikan integritas penegakan hukum di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbedaan dan Hubungan antara Hukum dan Etika

1.1.Dialektika Filosofis: Membedah Batas Hukum dan Etika

Untuk memahami hubungan antara hukum dan etika, diskursus akademik harus ditarik pada akar filsafat hukum yang memperdebatkan keabsahan aturan. Ranah ini secara historis membelah para pemikir menjadi dua kubu besar: aliran Hukum Alam (*Natural Law*) dan Positivisme Hukum (*Legal Positivism*).

Aliran Hukum Alam, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas hingga Lon Fuller, menegaskan bahwa hukum secara inheren tidak dapat dipisahkan dari moralitas. Menurut Fuller dalam teorinya *The Morality of Law*, hukum memiliki "moralitas internal" (*inner morality of law*) yang jika dilanggar, akan menghilangkan karakter hukum itu sendiri. Singkatnya, hukum yang tidak adil dan tidak bermoral bukanlah hukum (*lex iniusta non est lex*).

Sebaliknya, aliran Positivisme Hukum yang dipelopori oleh John Austin dan Hans Kelsen melalui *The Pure Theory of Law*, berargumen bahwa hukum harus dibersihkan dari unsur-unsur non-yuridis, termasuk etika, moral, dan politik. Bagi Kelsen, hukum adalah perintah penguasa yang sah (*command of the sovereign*) yang validitasnya ditentukan oleh norma yang lebih tinggi (*Grundnorm*), bukan oleh baik atau buruknya secara etis.

Namun, dalam praktiknya, pemisahan mutlak yang digaungkan oleh positivisme murni menciptakan apa yang disebut oleh Gustav Radbruch sebagai "ketidakadilan yang sah" (*lawless injustice*). Ketika hukum formal melepaskan diri dari jangkar etika, hukum bertransformasi menjadi sekadar instrumen kekuasaan yang kaku. Etika profesi bertindak sebagai jembatan yang mengoreksi kekakuan tersebut, memastikan bahwa aplikasi hukum tetap berada dalam koridor kemanusiaan dan keadilan substantif.

2.2. Karakteristik Struktural dan Perbedaan Fundamental

Meskipun saling berkelindan, hukum positif dan etika memiliki karakteristik struktural yang membedakan ranah kerja, sifat mengikat, hingga institusionalisasi sanksinya. Sifat Otonom vs. Heteronom: Etika bersifat otonom, artinya kesadaran moral lahir dari dalam diri individu itu sendiri melalui proses internalisasi nilai, agama, kebudayaan, dan rasio. Seseorang bertindak etis karena ia meyakini hal tersebut adalah benar (*virtue*). Sementara itu, hukum bersifat heteronom, di mana aturan dipaksakan dari luar diri individu oleh otoritas eksternal yang sah (negara/penguasa). Seseorang mematuhi hukum sering kali bukan karena kesadaran moral, melainkan karena kepatuhan formal terhadap otoritas.

Wilayah Sasaran (Interioritas vs. Eksterioritas): Menuruti pemikiran Immanuel Kant, etika berfokus pada ranah *interioritas* atau niat batin (*forum internum*). Seseorang sudah dapat dinilai secara etis berdasarkan intensi atau *mens rea* yang ada di dalam pikirannya. Sebaliknya, hukum hanya bekerja pada wilayah *eksterioritas* atau tindakan lahiriah (*forum externum/actus reus*). Hukum tidak menghukum seseorang hanya karena memiliki niat jahat di dalam hatinya, selama niat tersebut belum mewujud dalam tindakan nyata yang melanggar hukum.

Daya Paksa dan Mekanisme Sanksi: Sanksi hukum bersifat fisik, langsung, dan dapat dipaksakan secara institusional oleh aparat penegak hukum (seperti penjara, denda materiil, hingga hukuman mati). Sanksi etika, di sisi lain, bersifat psikologis dan sosial (rasa bersalah, pengucilan sosial, atau degradasi moral). Dalam konteks profesi, sanksi etik diinstitusikan melalui pemecatan atau pencabutan izin praktik oleh Dewan Kehormatan, namun tetap tidak memiliki daya paksa fisik seperti eksekusi putusan pidana atau perdata.

3.3. Simbiosis Mutu: Mengapa Hukum Membutuhkan Etika

Hukum dan etika berada dalam hubungan simbiosis yang saling menguatkan. Etika tanpa hukum akan menjadi tidak berdaya (*powerless*), karena ia hanya berupa imbauan moral tanpa adanya aparatur yang mampu memaksa pelanggar secara fisik. Sebaliknya, hukum tanpa etika akan menjadi buta dan zalim (*tyrannical*).

Dalam sosiologi hukum, etika diibaratkan sebagai "roh" atau "jiwa", sedangkan hukum formal adalah "tubuh" atau "raga". Ketika seorang penegak hukum (Hakim, Jaksa, atau Advokat) menjalankan hukum positif secara mekanis tanpa melibatkan pertimbangan etis, mereka cenderung terjebak pada *legalistik-formalistik*. Akibatnya, putusan yang dihasilkan mungkin benar secara tekstual undang-undang, namun melukai rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Etika profesi mengisi kekosongan hukum (*rechtvacuum*) ketika undang-undang belum mengatur suatu persoalan, atau ketika undang-undang bermakna ganda. Melalui internalisasi etika yang kuat, seorang pengemban profesi hukum mampu melakukan interpretasi hukum yang progresif, yang mengutamakan keselamatan rakyat dan keadilan substantif di atas sekadar formalitas prosedural.

B. **Dilema Etis dalam Pengembanan Profesi Hukum**

Seorang profesional hukum sering kali terjebak dalam dilema antara *hukum formal* dan *keadilan substantif*. Sebagai contoh:

Advokat: Berkewajiban menjaga rahasia klien berdasarkan undang-undang dan kode etik, namun di sisi lain memiliki tanggung jawab moral untuk tidak menyembunyikan kebenaran demi keadilan publik.

Hakim**:** Terikat pada teks undang-undang (kepastian hukum), namun nuraninya menuntut untuk memutus berdasarkan keadilan masyarakat yang dinamis.

Ketika terjadi benturan ini, profesional hukum yang memiliki integritas tinggi akan menjadikan etika profesi sebagai panduan dasar untuk mengambil keputusan yang paling adil dan minim risiko moral.

Anatomi Dilema Etis: Benturan Antara *Das Sollen* dan *Das Sein*

Dalam menjalankan tugasnya, pengemban profesi hukum (*officium nobile*) hampir selalu berada di persimpangan jalan yang sarat akan tekanan moral. Dilema etis tidak muncul dari ketidakpastian antara hal yang "baik" dan "buruk", melainkan ketika seorang profesional dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama benar namun saling bertentangan (*right versus right dilemma*).

Secara doktriner, situasi ini merupakan manifestasi dari ketegangan abadi antara tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch: kepastian hukum **(***rechtssicherheit***),** kemanfaatan **(***zweckmassigkeit***),**dan keadilan**(***gerechtigkeit***)**.

Ketika sistem hukum positif (hukum tertulis) menuntut kepatuhan mutlak demi kepastian, namun di sisi lain hati nurani dan rasa keadilan masyarakat menuntut arah yang sebaliknya, di situlah krisis moralitas profesi dimulai. Paradoks ini diperparah oleh struktur sosial-politik modern yang sering kali menempatkan kepentingan pragmatis, relasi kuasa, dan tekanan publik di atas integritas murni.

Dekonstruksi Dilema Moral Berdasarkan Klaster Profesi

Untuk melihat bagaimana dilema ini bekerja secara konkret, kita harus membedahnya secara kasuistis melalui fungsi masing-masing elemen penegak hukum:

Hakim: Antara Corong Undang-Undang **(***Bouche de la Loi***)** dan Keadilan Substantif Hakim sering kali terjebak dalam positivisme hukum yang kaku. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) menuntut hakim untuk bersikap mandiri, adil, dan berintegritas tinggi. Namun, dilema muncul ketika sebuah teks undang-undang mengharuskan penjatuhan hukuman minimal atau formalitas formal yang jelas-jelas mencederai rasa keadilan dalam kasus konkret—misalnya kasus pencurian kecil akibat kelaparan yang melibatkan lansia.

Jika hakim memilih kepastian hukum tekstual, ia mengorbankan keadilan distributif; sebaliknya, jika ia melakukan terobosan hukum (*rechtsvinding*) yang terlalu jauh, ia dituduh melanggar asas legalitas dan melampaui kewenangannya.

Jaksa Penuntut Umum: Antara Dominus Litis dan Tekanan Institusional Sebagai pemegang asas *dominus litis* (pengendali perkara), Jaksa memiliki dilema etik yang krusial dalam menentukan apakah sebuah perkara layak dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Kode perilaku jaksa menuntut objektivitas mutlak. Namun, dalam praktiknya, jaksa sering kali menghadapi dilema ketika menerima berkas perkara dari penyidik yang secara formalitas memenuhi syarat (P-21), namun secara materiil tidak memiliki basis bukti yang kuat atau tidak etis untuk disidangkan. Di satu sisi, ada tekanan performa institusional (target penyelesaian perkara) dan opini publik, sementara di sisi lain ada beban moral untuk tidak menuntut orang yang tidak bersalah.

Advokat:Loyalitas Kepada Klien vs Penegakan Kebenaran Objektif Dilema etis paling tajam sering kali dialami oleh advokat. Berdasarkan Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), seorang penasihat hukum wajib melindungi rahasia kliennya dan memberikan pembelaan terbaik secara totalitas. Dilema moral yang destruktif muncul ketika advokat mengetahui secara pasti—baik melalui pengakuan langsung maupun bukti internal—bahwa kliennya bersalah melakukan kejahatan kemanusiaan atau korupsi masif. Apakah advokat harus tetap menggunakan celah hukum formal demi membebaskan kliennya (setia pada sumpah profesi terhadap klien), ataukah ia harus membatasi pembelaannya demi keadilan masyarakat yang lebih luas (setia pada moralitas publik)?

Notaris: Kepercayaan Publik vs.Komersialisasi Jasa Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik sering kali menghadapi dilema antara bertindak sebagai saksi yang tidak memihak (*impartial*) atau menuruti kehendak para pihak yang membayar jasanya. Dilema etis muncul ketika para pihak meminta notaris untuk memundurkan tanggal akta (*backdating*) atau menyamarkan penyelundupan hukum dalam klausul perjanjian demi keuntungan bisnis. Menolak permintaan tersebut berarti kehilangan klien dan pendapatan, sementara menyetujuinya berarti menggadaikan keluhuran jabatan dan kepastian hukum yang diamanatkan negara.

Resolusi Dilema: Menggunakan Model Pengambilan Keputusan Etis

Untuk keluar dari jebakan dilema ini tanpa mengorbankan integritas, para profesional hukum tidak bisa hanya mengandalkan intuisi spontan. Diperlukan kerangka berpikir etis yang terstruktur.Salah satu pendekatan yang dapat diadopsi adalah **Etika Deontologi** (Immanuel Kant), yang menekankan bahwa tindakan dinilai benar jika didasarkan pada kewajiban moral yang universal, bukan pada hasil akhir. Namun, dalam situasi tertentu, pendekatan **Utilitarianisme** (Jeremy Bentham) juga diperlukan untuk menimbang opsi mana yang membawa kemanfaatan atau perlindungan terbesar bagi kepentingan umum.Pengemban profesi hukum yang berintegritas akan menempatkan kode etik bukan sebagai batasan luar yang menakutkan, melainkan sebagai *inner compass* yang memandu mereka untuk mengambil keputusan yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan (*legally sound*) dan secara moral dapat dibenarkan (*morally justifiable*)

C. Peran Dewan Kehormatan dan Penegakan Kode Etik

Institusionalisasi Etika: Kedudukan dan Fungsi Dewan Kehormatan

Kode etik profesi tidak akan memiliki daya ikat yang nyata apabila ia hanya berhenti sebagai dokumen moral statis yang tertulis di atas kertas. Agar norma-norma etis tersebut memiliki kekuatan operasional, diperlukan sebuah organ kelembagaan khusus yang berfungsi sebagai penjaga, pengawas, sekaligus pengadil bagi para pelanggar perilaku profesi. Organ inilah yang dikenal sebagai Dewan Kehormatan Profesi.

Secara sosiologis dan yuridis, Dewan Kehormatan memegang mandat untuk menjalankan fungsi *self-governing* dan *self-regulatory* dari sebuah profesi mulia (*officium nobile*). Keberadaan lembaga ini sangat krusial karena beberapa alasan fundamental:

Menjaga Independensi Profesi: Dewan Kehormatan memastikan bahwa pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap anggota profesi (seperti Hakim, Jaksa, atau Advokat) dilakukan oleh rekan sejawat (*peer group review*) yang memahami seluk-beluk teknis dan etis profesi tersebut. Hal ini penting untuk mencegah intervensi dari kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun kekuatan kapital luar yang dapat mengancam kemandirian penegakan hukum.

Melindungi Kepentingan Publik: Keberadaan Dewan Kehormatan berfungsi sebagai kanal pengaduan bagi masyarakat yang dirugikan oleh malapraktik atau perilaku tidak etis oknum aparat. Ini menjadi jaminan bahwa publik mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keahlian hukum (*abuse of legal expertise*).

Merawat Marwah Korps (*Esprit de Corps*): Dengan menyaring dan menindak oknum-oknum yang melanggar sumpah jabatan, Dewan Kehormatan menjaga agar citra, kehormatan, dan kepercayaan publik terhadap profesi tersebut tidak runtuh secara keseluruhan akibat tindakan segelintir orang.

2.2. Mekanisme Penegakan: Dari Pengaduan hingga Putusan

Proses penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan memiliki karakteristik yang berbeda dengan peradilan umum. Peradilan etik mengedepankan prinsip kebersamaan, pemeriksaan yang tertutup untuk umum (demi menjaga kerahasiaan dan nama baik profesi sebelum terbukti bersalah), namun tetap menjunjung tinggi asas *due process of law*, seperti hak teradu untuk membela diri.

Secara umum, anatomi penegakan kode etik berjalan melalui tahapan-tahapan berikut:

Pengaduan (*Reporting*): Pengaduan dapat diajukan oleh masyarakat langsung yang menjadi korban, sesama rekan profesi, maupun dewan pimpinan organisasi profesi atas dasar temuan internal.

Pemeriksaan Pendahuluan (*Preliminary Hearing*): Majelis atau tim khusus akan memeriksa kelengkapan administrasi dan menilai apakah pengaduan tersebut memiliki dasar hukum (*prima facie*) atau sekadar tuduhan tanpa bukti.

Persidangan Etik (*Ethical Tribunal*): Jika dinyatakan layak, dibentuk Majelis Dewan Kehormatan untuk memeriksa perkara. Di sinilah saksi-saksi dihadirkan dan teradu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan pembelaan didampingi oleh penasihat hukum internal.

Pengambilan Putusan (*Verdict*): Majelis akan menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan dan bukti-bukti pelanggaran yang ada.

3. Tipologi Sanksi Etik dan Daya Paksanya

Berbeda dengan sanksi pidana yang berujung pada perampasan kemerdekaan fisik (penjara), sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan bertumpu pada degradasi moral, profesional, dan sosial.

Secara umum, tipologi sanksi etik dibagi menjadi beberapa tingkatan:

Sanksi Ringan: Berupa teguran lisan atau teguran tertulis. Sanksi ini bersifat pembinaan bagi pelanggaran yang tidak berdampak sistemik atau dilakukan tanpa kesengajaan yang fatal.

Sanksi Sedang: Berupa skorsing atau pemberhentian sementara dari keanggotaan profesi (misalnya selama 3 hingga 12 bulan). Selama masa skorsing, yang bersangkutan dilarang menjalankan praktik profesinya sama sekali.
Sanksi Berat: Berupa pemberhentian tetap secara tidak hormat dari keanggotaan profesi atau pencabutan izin praktik secara permanen. Ini adalah *capital punishment* dalam dunia profesi, karena secara praktis mematikan karier dan hak keperdataan seseorang untuk menyandang status profesional tersebut.

KESIMPULAN

Simbiosis Eksistensial antara Hukum dan Etika: Hukum positif formal dan etika profesi merupakan dua pilar normatif yang tidak dapat dipisahkan dalam ekosistem penegakan hukum di Indonesia. Sesuai amanat Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, hukum menyediakan kerangka prosedural, legitimasi institusional, dan kepastian (*rechtssicherheit*). Namun, hukum tertulis memiliki keterbatasan tekstual. Di sinilah etika profesi bertindak sebagai roh, moralitas, dan hati nurani yang menghidupkan hukum. Hukum tanpa etika akan melahirkan tirani legalistik-formalistik yang kaku, sedangkan etika tanpa hukum tidak memiliki daya paksa fisik untuk menertipkan pelanggar.

Etika sebagai Instrumen Keadilan Substantif (*Rechtsvinding*): Tuntutan profesi hukum sebagai jabatan mulia (*officium nobile*) mengharuskan pengembannya melampaui positivisme hukum murni. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara eksplisit memberikan kewajiban moral bagi hakim untuk menggali nilai keadilan substantif yang hidup di masyarakat. Ketika penegak hukum dihadapkan pada dilema moral—baik dalam klaster Hakim, Jaksa, Advokat, maupun Notaris—kode etik berfungsi sebagai *inner compass* yang memandu penyelesaian benturan antara kepastian hukum tekstual undang-undang dengan keadilan yang hakiki.
Kelemahan Struktural Kelembagaan Peradilan Etik: Fenomena degradasi integritas (seperti korupsi yudisial dan malapraktik hukum) diperparah oleh kelemahan struktural pada institusi penegak etik. Sifat pengawasan yang masih parsial dan ego sektoral, serta adanya solidaritas korps yang menyimpang (*esprit de corps* yang keliru), membuat fungsi pengawasan Dewan Kehormatan sering kali tumpul. Khusus pada profesi advokat yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003, fenomena multiorganisasi memicu "kemandulan" peradilan etik karena belum adanya *Umbrella Act* yang mampu mencegah pelaku pelanggaran etik berpindah organisasi demi menghindari sanksi pemecatan.

Guna merestorasi kepercayaan publik (*public trust*) dan memperkuat integritas penegakan hukum di Indonesia, direkomendasikan beberapa poin saran yang progresif dan preskriptif:
Legislasi *Umbrella Act* Penegakan Etik Profesi Hukum: Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu menginisiasi pembentukan Undang-Undang Payung (*Umbrella Act*) yang mengintegrasikan standardisasi penegakan kode etik profesi hukum nasional. Regulasi ini harus mengatur mekanisme satu pintu (*single bar enforcement*) untuk eksekusi sanksi berat dari Dewan Kehormatan. Jika seorang profesional (seperti Advokat atau Notaris) dipecat secara tidak hormat oleh Dewan Kehormatan organisasinya, ia secara otomatis diblokir dari sistem administrasi negara dan dilarang mendaftar ke organisasi sejenis manapun di Indonesia.

Harmonisasi Paralel Sanksi Etik dan Sanksi Hukum Positif: Perlu dibangun nota kesepahaman (MoU) yang rigid antara Mahkamah Agung, Komisi Yudisial (berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara RI. Ketika seorang aparat penegak hukum terindikasi melakukan pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana (misalnya suap atau gratifikasi), proses peradilan etik oleh Dewan Kehormatan atau Komisi Yudisial harus berjalan secara paralel atau mendahului proses pidana. Putusan pelanggaran etik berat harus dijadikan keadaan yang memberatkan dalam tuntutan pidana umum.

Rekonstruksi Kurikulum Hukum Berbasis "Studi Kasus Dilema Moral": Institusi pendidikan tinggi hukum dan lembaga pendidikan profesi (seperti PKPA untuk Advokat atau Pendidikan Calon Hakim/Jaksa) harus mereformasi kurikulum etika profesi. Materi etika tidak boleh lagi diajarkan sebagai hafalan pasal-pasal kode etik secara teoretis-statis. Metode pembelajaran harus diubah berbasis *Problem-Based Learning* (PBL) yang mengeksplorasi simulasi kasus-kasus dilema moral nyata di lapangan, sehingga calon penegak hukum memiliki keterampilan analisis moral (*moral reasoning*) yang kuat sebelum terjun ke dunia praktik.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. (2018). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurdi, Fajlurrahman. (2019). *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika. Akses Informasi di Rajagrafindo Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.

Shidarta, dkk. (2023). *Antologi Filsafat Hukum dan Etika Profesi*. Bandung: PT Refika Aditama.

Wiriadinata, Wahyu. (2022). *Etika Profesi Hukum: Menjaga Integritas Officium Nobile di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Anwar, Khairil. (2021). "Eksistensi Dewan Kehormatan dalam Penegakan Kode Etik Advokat demi Menjaga *Officium Nobile*". *Jurnal Etika dan Profesi Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 115-130. Akses di Jurnal Etika dan Profesi Hukum.

Efendi, Jonaedi. (2018). "Rekonstruksi Sistem Pengawasan Perilaku Hakim Berbasis Integritas". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 3, hlm. 385-402. Akses di Jurnal Hukum dan Peradilan.

Hartono, Rudy. (2020). "Dilema Etis Advokat dalam Pembelaan Klien Kasus Korupsi Ditinjau dari Kode Etik Advokat Indonesia". *Jurnal Rechten: Riset Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 24-39. Akses di Jurnal Rechten Riset Hukum.

Prasetyo, Teguh. (2020). "Keadilan Bermartabat dalam Penegakan Kode Etik Profesi Hukum". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 20, No. 2, hlm. 189-204. Akses di Jurnal Dinamika Hukum.

Putra, Antoni. (2021). "Dualisme Pengawasan Hakim: Menakar Efektivitas Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 2, hlm. 341-364. Akses di Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.

Simanjuntak, Enrico. (2023). "Peran Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam Pengawasan Perilaku Hakim di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, No. 3, hlm. 210-228. Akses di Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi.

Suheri, Adi. (2019). "Wajah Keadilan Substantif dalam Praktik Peradilan Etik Notaris di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13, No. 1, hlm. 89-106. Akses di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.